PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL PADA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PALANGKA RAYA



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Merimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
- c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional berdasarkan kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya;

Mengingat

.

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Pembentukan Peraturan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pentaaan Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 278/M-DAG/ PER/10/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 50/M-DAG/ PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
- 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/ PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
- 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
- 18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun
 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

20. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
- 3. Walikota adalah Walikota Kota Palangka Raya.
- 4. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
- Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
- 8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
- 10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerjayang bekerja pada Instansi Pemerintah.
- 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 14. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuansatuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alatalat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
- 15. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau yang dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- 16. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 17. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- 18. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tandatanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
- 19. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak.

20. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dengan klasifikasi kelas A.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPID Metrologi Legal berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dinas.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok:

 a. menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang kemetrologian sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

 b. melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang alatalat ukur, takar timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan dan sistem pelayanan kemetrologian lainnya;

c. melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh kepala

dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana/program pengelolaan dan pemeliharan standar kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis kemetrologian;
- Pembinaan dan pengendalian teknis, pemberian bimbingan dan pengarahan di bidang kemetrologian;
- d. Pelaksanaan pengelolaan standar atau pemeliharaan ketelusuran standar kerja dan perlengkapannya;
- e. Pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- h. Pelaksaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

BAB VI URAIAN TUGAS

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal;
 - b. mengkoordinasikan dan mengelola Unit Pelaksana
 Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal;
 - c. merencanakan kegiatan masing-masing urusan teknis untuk ditetapkan sebagai rumusan program dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
 - d. memberikan arahan, pembinaan pada jajaran petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal;
 - e. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagi bahan pertimbangan dalam pengembangan

karir;

- f. memberikan saran dan bahan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan tugas pengembangan/peningkatan produktivitas daerah sesuai dengan tugas permasalahannya sebagai bahan pimpinan dalam menjalankan kebijakan;
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta petunjuk Kepala Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasi dan mengelola laboratorium, standar peralatan dan perlengkapannya;
 - b. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penelitian pendahuluan terhadap alat ukur, takar timbang dan perlengkapaannya (UTTP) tipe baru, pelaksanaan kalibrasi alat ukur, pelayanan tera dan/atau tera ulang UTTP, pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan penyuluhan kemetrologian;
 - c. mengkoordinasikan akreditasi laboratorium kemetrologian dan pelaksanaan interkomparasi;
 - d. melaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksaan tugas.

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengeolaan urusan administrasi keuangan Sumber Daya Manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. menyelia tugas bawahan dalam pengelolaan urusan

- administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan UPTD;
- d. membimbing bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan UPTD;
- e. menilai prestasi kerja bawahan lingkungan sub bagian tata usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;
- f. menyelenggarakan pengolahan data, administrasi dan kearsipan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:
 - a. ınengelola urusan umum;
 - b. mengelola urusan keuangan;
 - c. mengelola urusan perlengkapan; dan
 - d. mengelola urusan rumah tangga.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan pemeriksaan UTTP yang terdiri dari:
 - a. Fungsional Penera Tingkat Terampil
 - 1) Penera Pelaksana;
 - 2) Penera Pelaksana Lanjutan; dan
 - 3) Penera Pelaksana Penyelia.
 - b. Fungsional Penera Tingkat Ahli
 - 1) Penera Pertama;
 - 2) Penera Muda; dan
 - 3) Penera madya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi:
 - a. pengujian;
 - b. pemeriksaan;
 - c. pengawasan dan penyidikan; dan
 - c. melaporkan bukti pengujian dan pemeriksaan serta pengawasan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun dengan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD menyampaikan laporan secara berkala/sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijaksanaan lebih lanjut.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Satuan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Walikota sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD Metrologi legal diangkat dan diberhentikan oleh pegawai yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Untuk mendukung kegiatan UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Pelaksana

Pasal 14

- (1) Penamaan jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan Pelaksana dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.
- (5) Da'am hal terjadi perubahan nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana sebagaiamana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 15

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok

- sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI TATA KERJA

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dan UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing satuan organisasi di maupun antar lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dan UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dan UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB XII KEPEGAWAIAN, ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani yang diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Eselon

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 11 September 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

PAIDID NADADIN

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 31

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL

PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL,

MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA

